



BUPATI SEMARANG

Nomor : 900/ 4931

Ungaran, 1 Juli 2025

Sifat : penting

Lampiran : 1 Bendel

Hal : Penyampaian Materi Evaluasi Gubernur Atas Raperda Ttg.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Semarang TA. 2024

Yth. GUBERNUR JAWA TENGAH

u.p. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Jawa Tengah

Di-

Semarang

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi amanat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 196; dan
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2024,

maka bersama ini kami sampaikan materi Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang TA 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang TA. 2024 yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang TA. 2024;
2. Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang TA. 2024;

3. Surat Bupati Semarang nomor: 900/4267 tanggal 11 Juni 2025 kepada DPRD Kabupaten Semarang mengenai Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang TA. 2024 untuk dibahas bersama;
4. Persetujuan Bersama antara Bupati Semarang dan DPRD Kabupaten Semarang tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang TA. 2024;
5. Risalah Sidang Paripurna DPRD atas Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang TA 2024;
6. LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang TA. 2024;
7. Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Semarang TA. 2024;
8. Dokumen pendukung lainnya berupa:
 - a. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - b. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
 - c. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - d. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - e. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
 - f. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - g. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten/kota;
 - h. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*; dan
 - i. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - j. Rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui *e-purchasing*;

- k. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD); dan
 - l. Rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD.
9. File *softcopy* atas kedelapan poin di atas dalam bentuk file pdf/excel/doc.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

